



SALINAN

WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Rumah Potong Hewan selama ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kotamadya Dati II Ujung Pandang, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Kota Metropolitan sehingga perlu ditingkatkan pengelolaannya dan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditangani oleh perusahaan daerah;
- b. bahwa Rumah Pemotongan Hewan sangat dibutuhkan keberadaannya di dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah serta upaya kerjasama dengan pihak ketiga yang akan menanamkan modalnya di Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang sehingga perlu dibentuk perusahaan daerah Rumah Pemotongan Hewan yang mendapat persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 061/2349/SJ tanggal 6 Agustus 1997;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk perusahaan daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2970);



WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan perusahaan daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Bentuk perusahaan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.



WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II UJUNG
PANDANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- d. Perusahaan Daerah adalah perusahaan daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- e. Badan Pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- f. Direksi adalah Direksi perusahaan daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- g. Pegawai adalah Pegawai perusahaan daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;

BAB I
PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

Rumah Pemotongan Hewan adalah UPTD dari Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 11 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1985 Seri D Nomor 4) dirubah bentuk dan statusnya menjadi perusahaan daerah, selanjutnya disebut perusahaan daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini;



WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap perusahaan daerah Rumah Pemotongan Hewan berlaku segala macam Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama perusahaan daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- (2) Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan ini berkedudukan di Ujung Pandang;
- (3) Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dapat mempunyai kantor cabang berdasarkan kebutuhan.

Pasal 5

Tujuan perusahaan daerah Rumah Pemotongan Hewan adalah:

- (1) Untuk menjamin pertumbuhan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memberi jasa kepada masyarakat di bidang sarana pemotongan hewan;
- (2) Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 6

Lapangan usaha perusahaan daerah Rumah Pemotongan Hewan adalah melakukan usaha yang bergerak di bidang pemotongan hewan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pemotongan hewan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tujuan usahanya, perusahaan daerah melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
M O D A L
Pasal 8

- (1) Modal dasar perusahaan daerah sebesar Rp. 2.199.146.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);



WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

- (2) Modal tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah merupakan barang bergerak yang sedang dipergunakan maupun dalam persediaan yang seluruhnya pada saat pendirian ini berada di bawah penguasaan, tanggung jawab dan pengawasan dari Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, selanjutnya menjadi milik perusahaan daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari Pemerintah Daerah;
- (3) Modal perusahaan daerah Rumah Pemotongan Hewan dapat ditambah atau dikurangi.

BAB V
PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS/STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan 2 (dua) orang direktur;
- (2) Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul badan pengawas setelah mendapat pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- (3) Pengangkatan dimaksud ayat (2) untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah waktu itu berakhir direksi tersebut dapat diangkat kembali.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya direksi bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Badan Pengawas;
- (2) Direktur Utama berhak dan berwenang atas nama direksi untuk mengelola perusahaan;
- (3) Tata tertib cara menjalankan perusahaan daerah diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- (4) Apabila direktur utama berhalangan didalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan itu terjadi kekosongan dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya maka jabatan direktur utama dijabat oleh direktur tertua dalam masa jabatannya atau berdasarkan penunjukan sementara oleh Kepala Daerah;
- (5) Apabila direksi berhalangan tetap didalam menjalankan pekerjaannya atau bila jabatan direksi terjadi kekosongan seluruhnya dan belum diangkat pejabat pengganti, maka kepala daerah dapat menunjuk pelaksana direksi dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;



WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi berhenti dan atau diberhentikan oleh kepala daerah atas usul badan pengawas karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhirnya masa jabatan sebagai direksi termaksud pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - d. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik, sesuai dengan surat keterangan penguji kesehatan;
 - e. Melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan daerah;
 - f. Melakukan perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah daerah maupun kepentingan negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan f pasal ini, dilakukan dengan tidak hormat, jika merupakan suatu tindakan pidana kejahatan yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan f pasal ini, anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah yang bersangkutan diberitahu tentang maksud pemberhentian itu oleh Kepala Daerah;
- (4) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) pasal ini belum diputuskan, kepala daerah dapat memberhentikan sementara waktu anggota direksi yang bersangkutan.
- (5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara belum ada keputusan yang definitif mengenai pemberhentian anggota direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan kembali jabatannya semula, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlakukan Keputusan Pengadilan Negeri dan dalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Anggota-anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis vertikal maupun horisontal termasuk menantu maupun ipar.
- (2) Jika direksi sesudah pengangkatannya ternyata masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka anggota direksi yang bersangkutan tidak boleh memangku jabatannya, kecuali dengan izin Kepala Daerah;



WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

- (3) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 13

- (1) Direktur utama mewakili perusahaan daerah di dalam dan di luar pengadilan;
- (2) Direktur utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada salah seorang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, atau kepada seseorang, beberapa orang, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Direktur melakukan pengurusan dan pengelolaan perusahaan daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan badan pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- (2) Direksi mengurus, mengawasi kekayaan perusahaan daerah.

Pasal 15

- (1) Dengan persetujuan tertulis dari kepala daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku direksi dapat melakukan:
 - a. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Meminjam dan meminjamkan uang perusahaan daerah;
 - c. Mempertanggungjawabkan kekayaan perusahaan daerah;
 - d. Memperoleh dan pemindahtanganan barang-barang tidak bergerak atas nama perusahaan daerah;
 - e. Mengikat perusahaan daerah sebagai penjamin.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 16

Susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah ditetapkan dengan Keputusan kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
BADAN PENGAWAS

Pasal 17

Syarat-syarat anggota Badan Pengawas:

- a. Anggota badan pengawas adalah warga negara Indonesia;



WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

- b. Anggota badan pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Anggota badan pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan perusahaan daerah;
- d. Anggota badan pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perusahaan daerah;
- e. Antara sesama anggota badan pengawas dan antara Anggota badan pengawas dengan direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis vertikal maupun horisontal termasuk menantu dan ipar;
- f. Jika sesudah pengangkatan mereka termasuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari kepala daerah setelah mendengar pertimbangan instansi atasan.

Pasal 18

- (1) Anggota badan pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- (2) Kepala Daerah menjabat ketua merangkap anggota badan pengawas secara end of end;
- (3) Anggota badan pengawas diangkat oleh kepala daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (4) sebelum dikeluarkan surat keputusan kepala daerah tentang pengangkatan anggota badan pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada instansi atasan;
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan anggota badan pengawas disampaikan oleh kepala daerah secara lengkap kepada instansi atasan dengan dilampirkan keterangan identitas calon anggota badan pengawas yang bersangkutan berupa:
 - a. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan bahwa antara calon anggota badan pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis vertikal maupun garis horizontal termasuk menantu dan ipar;
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diperlukan;
 - d. Pas photo ukuran 4 x 6.
- (6) Kepala daerah yang menjabat ketua merangkat anggota badan pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal ini;



WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

- (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (5) pasal ini disampaikan oleh kepala daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jabatan anggota badan pengawas yang lama berakhir;
- (8) Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon anggota badan pengawas yang diusulkan sebagai anggota badan pengawas;
- (9) Ketua dan anggota badan pengawas menerima uang jasa besarnya ditetapkan oleh kepala daerah dan dibebankan kepada perusahaan daerah.

Pasal 19

- (1) Anggota badan pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh kepala daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan perusahaan daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.Pemberhentian termaksud pada huruf c dan d dilakukan dengan surat keputusan kepala daerah;
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, anggota badan pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh kepala daerah;
- (3) Pemberhentian sementara ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota badan pengawas yang bersangkutan, direksi dan anggota badan pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggota badan pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam masa sidang yang khusus diadakan untuk dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota badan pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya;
Jika anggota badan pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan;
 - b. Dalam sidang diputuskan apakah anggota badan pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan, apakah pemberhentian sementara ini dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada kepala daerah;



WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-10-

- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat (4) pasal ini, kepala daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan tertulis kepada anggota badan pengawas yang bersangkutan, direksi dan anggota badan pengawas lainnya.
Dalam hal menyampaikan surat keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara ini menjadi batal menurut hukum;
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh kepala daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
- (6) a. Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh kepala daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
- b. Apabila instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (4) huruf c pasal ini, maka keputusan kepala daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI
Pasal 20

- (1) Semua pegawai perusahaan daerah termasuk anggota direksi dalam kedudukan selaku demikian yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah rumah pemotongan hewan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan daerah;



WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-11-

- (3) Semua pegawai perusahaan daerah rumah pemotongan hewan dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan daerah rumah pemotongan hewan dan barang-barang persediaan milik perusahaan daerah rumah pemotongan hewan yang disimpan di dalam gudang dan atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh kepala daerah;
- (4) Pegawai dimaksud pada ayat (2) pasal ini perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud ayat (3) pasal ini;
- (5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk kategori tata buku dan administrasi, disimpan pada tempat khusus di kantor perusahaan daerah rumah pemotongan hewan dan atau pada tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah, kecuali pemindahan sementara sesuai maksud ayat (3) pasal ini demi kepentingan hukum, pemeriksaan, penelitian;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penentuan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke akuntan negara.

BAB VIII
TAHUN BUKU
Pasal 21

Tahun buku perusahaan daerah rumah pemotongan hewan adalah tahun takwin.

BAB IX
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, direksi mengajukan rencana kerja anggaran perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan kepala daerah setelah mendapat persetujuan badan pengawas;
- (2) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala daerah setelah mendapat pertimbangan badan pengawas.



WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-12-

BAB X
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA SEMESTER
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 23

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan daerah diajukan oleh direksi kepada kepala daerah secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada badan pengawas.

BAB XI
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 24

- (1) Untuk setiap tahun buku direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca perhitungan rugi/laba kepada kepala daerah melalui badan pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku;
- (2) Dalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan;
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh kepala daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan ini dianggap telah disahkan;
- (4) Perhitungan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh kepala daerah dan pengesahan tersebut memberi kebebasan kepada direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 25

- (1) Pembagian laba bersih yang telah disahkan oleh badan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk anggaran pembangunan daerah 30% (tiga puluh persen);
 - b. Untuk anggaran rutin daerah 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Untuk jasa produksi 15% (lima belas persen);
 - d. Untuk cadangan 5% (lima persen);
 - e. Untuk direksi dan kepala bagian 5% (lima persen);
 - f. Untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan 10% (sepuluh persen);
 - g. Untuk dana sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan yang lain dengan keputusan kepala daerah;



WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-13-

- (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana cadangan umum dimaksud pada ayat (1) sub d pasal ini ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB XIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 26

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiunan, jasa dan sokongan serta penghasilan lain dari badan pengawas, direksi dan pegawai perusahaan daerah diatur dengan peraturan daerah;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan daerah menurut peraturan kepegawaian setelah mendapat persetujuan badan pengawas.

BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah oleh kepala daerah ditunjuk badan yang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atas pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan daerah serta tanggung jawabnya;
- (2) Akuntan negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan daerah serta pertanggungjawabannya.

BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 28

- (1) Pembubaran perusahaan daerah rumah pemotongan hewan dan penunjukan likuidasinya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- (2) Semua kekayaan perusahaan daerah rumah pemotongan hewan setelah diadakan likuidasi menjadi milik pemerintah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator disampaikan kepada pemerintah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (4) Dalam hal likuidasi perusahaan daerah termasuk dalam ayat (1) pasal ini bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan karena neraca perhitungan rugi/laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan daerah rumah pemotongan hewan yang sebenarnya.



WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-14-

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Ditetapkan di Ujung Pandang
Pada tanggal 8 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG

TTD

TTD

Drs. H. BURHANUDDIN ALI

H.B. AMIRUDDIN MAULA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung Pandang
Nomor : 20 Tahun 1999 Seri D Nomor 7
Tanggal : 9 September 1999

SEKRETARIS WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

TTD

Drs. H.M. FARID SUAIB, MS